



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh;

Nama : **DEWI HURAI, S.E. M.M.**
Tempat /Tanggal lahir : Malungai, 1 Mei 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Raya No. 46, RT. 034, RW. 002,
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIAN KORONA RIADI, S.H. M.H., SAMSUL BAHRI, S.HI. M.H., DANNYS SIBURIAN, S.H. dan REZA ZULFIKAR, S.H., Advokat pada Kantor *DIAN KORONA RIADI & Rekan*, beralamat di Jalan Veteran No. 4 (Lantai dua) RT. 23, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam sidang tersebut, Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm,;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Hakim pencabutan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkannya, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Permohonan yang sedang berjalan, yakni Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN.Bjm dalam daftar register perkara permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar **Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)** ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis **tanggal 5 April 2018** oleh **SUTISNA SAWATI, S.H.**, srbagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **H. M. JAILANI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

H. JAILANI, S.H. M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	
	Rp30.000,00		
2.	Proses	:	
	Rp50.000,00		
3.	Panggilan	:	
	Rp85.000,00		
4.	Materai	:	
	6.000,00		Rp

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 268/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp
5.000,00

Jumlah : Rp181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)